

UNIVERSITAS NEGERI MANADO PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Halaman	: 1 dari 4
	Nomor	: 760/UN41/PR/2025
	Tanggal Pembuatan	: 17 Februari 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal implementasi	: 23 Februari 2025
	Disahkan Oleh	REKTOR Dr. Joseph Philip Kambey, SE., MBA., Ak NIP. 197603062009121002
	Nama POS AP	: Pengujian Konsekuensi

1. Tujuan

- 1.1. Memberikan pedoman pelaksanaan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang diduga dikecualikan di UNIMA;
- 1.2. Menjamin setiap proses pengujian konsekuensi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel;
- 1.3. Menentukan status keterbukaan atau pengecualian informasi publik dengan mempertimbangkan dampak yang timbul.

2. Ruang Lingkup

POS AP ini mencakup seluruh tahapan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik di UNIMA, mulai dari identifikasi informasi yang diduga dikecualikan, analisis dampak, pengambilan keputusan, sampai dokumentasi hasil uji konsekuensi.

3. Referensi

- 3.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP;
- 3.3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Halaman	: 2 dari 4
	Nomor	: 760/UN41/PR/2025
	Tanggal Pembuatan	: 17 Februari 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal implementasi	: 23 Februari 2025
	Disahkan Oleh	REKTOR Dr. Joseph Philip Kambey, SE., MBA., Ak REKTOR NIP. 197603062009121002
	Nama POS AP	: Pengujian Konsekuensi

4. Definisi

- 4.1. Pengujian Konsekuensi adalah proses analisis yang dilakukan PPID untuk memastikan apakah suatu informasi publik layak dikecualikan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bila informasi dibuka atau ditutup;
- 4.2. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi publik yang tidak dapat diberikan kepada pemohon sesuai alasan yang sah menurut Pasal 17 UU KIP.

5. Pengguna

- 5.1. PPID UNIMA;
- 5.2. Atasan PPID;
- 5.3. Unit kerja pengelola dokumen/informasi;
- 5.4. Masyarakat yang membutuhkan kepastian status keterbukaan suatu informasi.

6. Ketentuan Umum

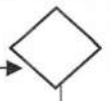
- 6.1. Pengujian konsekuensi dilakukan sebelum menetapkan suatu informasi sebagai dikecualikan;
- 6.2. Proses uji konsekuensi harus dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani PPID dan Atasan PPID;
- 6.3. Hasil pengujian menjadi dasar penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

 UNIVERSITAS NEGERI MANADO PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Halaman	: 3 dari 4
	Nomor	: 760/UN41/PR/2025
	Tanggal Pembuatan	: 17 Februari 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal implementasi	: 23 Februari 2025
	Disahkan Oleh	 REKTOR Dr. Joseph Philip Kambey, SE., MBA., Ak NIP. 197603062009121002
	Nama POS AP	: Pengujian Konsekuensi

7. Prosedur

- 7.1. Identifikasi informasi publik yang berpotensi dikecualikan;
- 7.2. PPID mengumpulkan data dan melakukan analisis awal dampak bila informasi dibuka;
- 7.3. PPID menyusun telaah pengujian konsekuensi (dampak terhadap kepentingan umum, rahasia negara, data pribadi, dll).
- 7.4. Telaah disampaikan kepada Atasan PPID untuk pembahasan dan persetujuan;
- 7.5. Atasan PPID menetapkan hasil pengujian konsekuensi dan status informasi (terbuka/terbatas/dikecualikan);
- 7.6. Hasil uji konsekuensi didokumentasikan dalam berita acara dan masuk ke Daftar Informasi yang Dikecualikan.

8. Flowchart

No	AKTIVITAS	Pelaksana & Mutu Baku				
		Unit Kerja	PPID Unima	Persyaratan	Waktu	Output
1	Identifikasi informasi publik yang berpotensi dikecualikan.			Unit kerja/PPID memiliki daftar informasi publik yang dikuasai dan Pedoman pengecualian informasi (UU KIP, Perki DIP, regulasi internal).	2 hari kerja	Daftar informasi publik yang terindikasi berpotensi dikecualikan.
2	PPID mengumpulkan data dan melakukan			Data/informasi terkait obyek uji konsekuensi tersedia, Metode/format	3 hari kerja	Hasil analisis awal dampak pembukaan

	analisis awal dampak bila informasi dibuka.			analisis dampak awal dan Tim atau pejabat yang kompeten untuk analisis.		informasi (catatan).
3	PPID menyusun telaah pengujian konsekuensi (dampak terhadap kepentingan umum, rahasia negara, data pribadi, dll).			Hasil identifikasi dan analisis awal dampak, Pedoman penyusunan telaah uji konsekuensi & Tim penyusun telaah/pejabat PPID.	5 hari kerja	Dokumen telaah uji konsekuensi (tertulis, sistematis, dengan pertimbangan hukum dan administratif)
4	Telaah disampaikan kepada Atasan PPID untuk pembahasan dan persetujuan.			Telaah tertulis yang telah disusun PPID, Nota dinas/pengantar resmi kepada Atasan PPID, Jadwal/mechanisme pembahasan.	3 hari kerja	Pembahasan atau catatan hasil rapat dengan Atasan PPID.
5	Atasan PPID menetapkan hasil pengujian konsekuensi dan status informasi (terbuka/terbatas/dikecualikan).			Telaah uji konsekuensi yang telah dibahas dan Kewenangan formal Atasan PPID untuk menetapkan.	5 hari kerja	Keputusan Atasan PPID mengenai status informasi (tertulis/ditandatangani dalam SK/nota dinas).
6	Hasil uji konsekuensi didokumentasikan dalam berita acara dan masuk ke Daftar Informasi yang Dikecualikan.			Dokumen keputusan hasil uji konsekuensi, Format berita acara dan daftar informasi dikecualikan (DIK) & Unit pengelola dokumentasi.	2 hari kerja	Berita acara uji konsekuensi, Informasi masuk ke Daftar dan Informasi yang Dikecualikan (DIK).

9. Penutup

9.1. POS AP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam POS AP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.